



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 001, No. 63, KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2023, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan Register Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Spn, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2006 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 228/10/XI/2006 yang dikeluarkan oleh (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxx, pada tanggal 03 November 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, yang lahir pada tanggal 29 Maret 2008 anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik Namun sekitar Tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak bisa dipersatukan kembali;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;
 - 5.1 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dikarenakan Tergugat memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga namun tidak mencukupi;
 - 5.2 Tergugat jarang peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak bisa terima sikap dan perilaku Tergugat;
 - 5.3 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama kurang lebih 8 tahun;
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2014 di karenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagu dengan tingkah laku Tergugat yang jarang peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak setelah kejadian tersebut tergugat meninggalkan kediaman bersama mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri selama 8 tahun;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di lakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mau berdamai;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* menghadap di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator M. Khusnul Khuluq, S.Sy., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023, mediasi tersebut tidak

Halaman 3 dari 17 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan di luar pokok perkara perceraian, kesepakatan perdamaian tersebut pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri sengketa mereka terkait hak asuh anak (*hadhanah*);
2. Bahwa terkit anak Pengugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, yang lahir pada tanggal 29 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memberikan hak asuhnya kepada Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
3. Bahwa terkait dengan nafkah anak tersebut, Penggugat dan Tergugat sama-sama punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada kedua anak tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dengan putusan;
5. Bahwa para pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Kesepakatan Perdamaian ini. Maka dari itu para pihak menyetujui serta menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat dan tetap akan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula dan tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/10/XI/2006, tanggal 03 November 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tanjung Batu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya tahu dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga namun tidak mencukupi dan Tergugat juga jarang peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2023/PA.Spn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2016;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak dua kali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Penawar Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Saksi adalah paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya tahu dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga namun tidak mencukupi dan Tergugat juga jarang peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2016;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga pada bulan Maret 2023, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi 1 Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, Saksi adalah bibi Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2 Tergugat**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, Saksi adalah bibi Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya diputus, begitu juga dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan persidangan Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dikehendaki Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Usaha mana sejalan dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mempedomani ketentuan mediasi dengan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator M. Khusnul Khuluq, S.Sy., tanggal 11 Juli 2023, ternyata usaha mediator dalam mediasi dimaksud tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan di luar pokok perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga namun tidak mencukupi dan Tergugat juga jarang peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak, dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sepanjang yang dapat disimpulkan, yang pada pokoknya Tergugat menolak dan membantah terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai penyebab pertengkaran dan tidak akan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, begitu juga Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat alat bukti surat P merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat P telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti surat P harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat bernama Saksi 1 dan Saksi 2, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga namun tidak mencukupi dan Tergugat juga jarang peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak, dan kedua orang saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan, dan diperiksa satu persatu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya berkenaan dengan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-313 R.Bg., harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua orang saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua orang saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi tersebut, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 November 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga namun tidak mencukupi dan Tergugat juga jarang peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang hingga saat ini keduanya telah berpisah selama lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi dengan Tergugat bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat sebagai ekspresi dari beban yang dialaminya selama ini bahkan

Halaman 12 dari 17 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak delapan tahun yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengingat dan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan dalam konklusi hukumnya bahwa jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sehingga dalam perkara inipun, Hakim tidak mempersalahkan satu atau kedua belah pihak, akan tetapi Hakim melihat realita kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, karena jika sebab ketidakharmonisan rumah tangga *in casu* dibebankan kepada para pihak, maka hal itu tidak menjadi solusi, tetapi justru akan memperuncing masalah dan dapat merusak hubungan sesama manusia dan sesama muslim;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 534/K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1997 yang menyatakan, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh, sebab bila perkawinan tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinan pecah;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, keadaan tersebut ditandai dengan adanya keharmonisan, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sering terjadinya kesalahfahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 13 dari 17 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat sebagaimana disebut dalam petitum angka 2 surat gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, mutatis-mutandis dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator dikuatkan dalam

Halaman 14 dari 17 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang bahwa perubahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat di luar pokok perkara cerai, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Perma 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Hakim menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata jo. Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 11 Juli 2023 yang berbunyi sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa terkait anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, yang lahir pada tanggal 29 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memberikan hak asuhnya kepada Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
 - 3.2. Bahwa terkait dengan nafkah anak tersebut, Penggugat dan Tergugat sama-sama punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriah, oleh **IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **SANUSI PANE, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang

SANUSI PANE, S.H.I., M.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp390.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Meterai : Rp10.000,00
- PNBP : Rp20.000,00

J u m l a h : Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)